



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

Jalan Yetro Sinseng Nomor 8 Lanjas Kecamatan Teweh Tengah
Muara Teweh, Barito Utara 73812. www.pn-muarateweh.go.id, pnmuarateweh1@gmail.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DIP

KODE DOKUMEN : 79/KPN/SK/I/2024
TANGGAL PEMBUATAN : 02/01/2024
TANGGAL REVISI : -
TANGGAL EFEKTIF : 02/01/2024

DISETUJUI OLEH
KETUA

Sugiannur, S.H.
NIP. 198104092006041003

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>				
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO SALINAN			
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>				
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>				

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Negeri Muara Teweh
Dilarang menggandakan sebagian ataupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH*

 <p style="text-align: center;">MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH Jalan Yetro Sinseng No. 8 Lanjas ☎ : (0519) 21044 Website : www.pn-muarateweh.go.id Email : pnmuarateweh1@gmail.com</p>	Nomor SOP	79/KPN/SK/I/2024
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	02 Januari 2024
	Disahkan Oleh	 Ketua PN Muara Teweh Sugiannur, S.H. NIP. 198104092006041003

SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DIP

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;	1.	Memahami SOP Pelayanan Permohonan Informasi;
2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	2.	Memahami SOP Penyediaan Informasi yang belum tersedia dalam Daftar Informasi Publik (DIP);
3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	3.	Memahami jenis informasi publik yang wajib dibuka dan dikecualikan;
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;		
5.	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;		
6.	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1.	Daftar Informasi Publik (DIP)
2	SOP Pengujian Tentang Uji Konsekuensi	2.	Komputer dan kelengkapannya
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses pemutakhiran DIP tidak berjalan efektif			

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket.
		PPID Pelaksana	Petugas Pendokumentasian/ Pengarsipan	PPID	Petugas Layanan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Melakukan klasifikasi informasi publik atas informasi yang dikuasai					Dokumen Informasi Publik	5 hari kerja	Dokumen Informasi Publik, Draft Daftar Informasi Publik	
2	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan hardcopy					Dokumen Informasi Publik		Dokumen Informasi Publik	
3	Menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik					Daftar Informasi Publik		Daftar Informasi Publik	
4	Mengkoordinasikan pelaksanaan pelaksanaan publikasi Daftar Informasi Publik pada website Pengadilan Negeri Muara Teweh					Daftar Informasi Publik		Daftar Informasi Publik	
5	Pelaksanaan Publikasi Daftar Informasi Publik pada website Pengadilan Negeri Muara Teweh					Daftar Informasi Publik		Daftar Informasi Publik	